



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.1.3/03

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH FAKULTAS PERTANIAN

No Dokumen :

UNTAG - PM-07.1.3/03

No Revisi :

00

Disiapkan oleh


Dr. Ir. Zikri Azham, M.P.
Kaprodi Magister Pengelolaan Hutan
Fakultas Pertanian

Diperiksa oleh


Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, MP.
Ketua LPM

Disahkan oleh


Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.1.3/03

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
2 dari 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu penetapan dosen pengajar mata kuliah disusun sebagai pedoman baku dalam menetapkan dosen yang layak untuk ditugaskan menjadi dosen pengajar mata kuliah tertentu pada semester yang sedang berjalan di lingkungan Program Studi Agroteknologi dan Kehutanan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Prosedur Mutu penetapan dosen pengajar mata kuliah mencakup usulan dari Ketua Program Studi sampai dengan diterbitkannya SK tentang Dosen Pengajar Mata Kuliah (Dosen Pengampu Mata Kuliah, Dosen Pembina Mata Kuliah dan Dosen Tenaga Pengajar) oleh Rektor UNTAG 1945 Samarinda.

1.3. Referensi

- Kebijakan SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Peraturan Akademik UNTAG 1945 Samarinda
- Standar SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Standar Akademik Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda
- Pedoman Pendidikan UNTAG 1945 Samarinda

1.4. Definisi

- **Dosen Pengajar Mata Kuliah** adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan yaitu:
 - a. Dosen Pengampu Mata Kuliah
 - b. Dosen Pembina Mata Kuliah
 - c. Dosen Tenaga Pengajar
 - d. Dosen Luar Biasa
- **Dosen Pengampu Mata Kuliah** adalah Dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan telah berpendidikan minimal S2 yang mengampu (mengajar) mata kuliah tertentu.
- **Dosen Pembina Mata Kuliah** adalah Dosen yang membina dosen-dosen yang ada dibawahnya dan termuat dalam satu rumpun mata kuliah.
- **Dosen Tenaga Pengajar** adalah Dosen yang dapat mengajar suatu mata kuliah di bawah binaan Dosen Pembina Mata Kuliah, telah berpendidikan minimal S2, dan belum memiliki jabatan fungsional.

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-07.1.3/03	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH FAKULTAS PERTANIAN		DOKUMEN ISO 9001:2015 (IWA 2) TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 05-05-2024			Revisi : 00 Hal : 3 dari 4

- **Dosen Luar Biasa** adalah Dosen tidak tetap yang berpendidikan S2 atau S1 (dengan sertifikat profesi khusus) dari lembaga berwenang, yang mendapatkan SK Rektor untuk mengajar mata kuliah tertentu.

1.5. Penanggung Jawab

- Penanggungjawab pengajuan Dosen Pengajar Mata Kuliah adalah Ketua Program Studi Agroteknologi dan Kehutanan Faperta UNTAG 1945 Samarinda.
- Penanggung jawab penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah adalah Dekan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.

1.6. Ketentuan Umum

- Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah dilaksanakan setiap semester (Ganjil/Genap).
- Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah harus dilakukan minimal dua minggu sebelum perkuliahan perdana dilaksanakan.
- Dosen pengampu mata kuliah harus menyiapkan dokumen RPS
- Dosen pengampu mata kuliah harus mengisi perjanjian kesediaan mengajar mata kuliah pada semester berjalan.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.1.3/03

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH FAKULTAS PERTANIAN

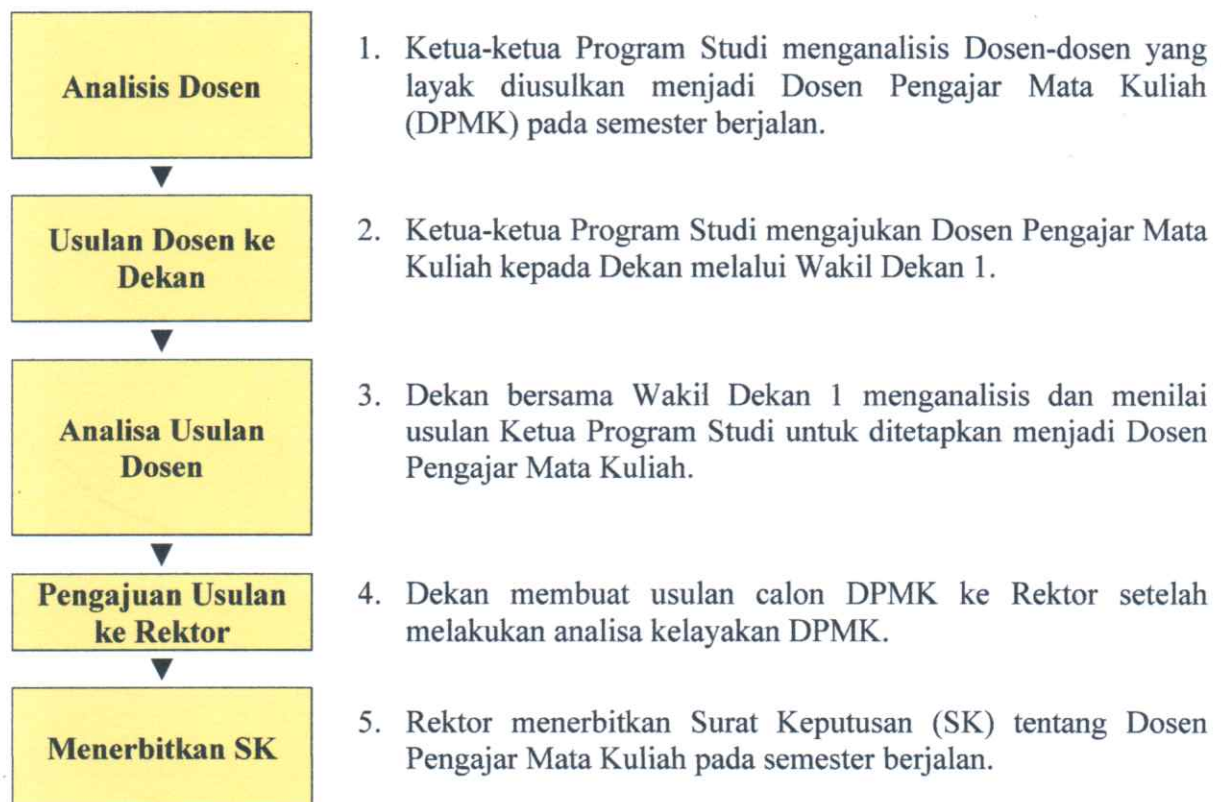
DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
4 dari 4

BAB II PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH

2.1. Alur Proses Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah



2.2. Dokumen Terkait

- Daftar Usulan Dosen Pengajar Mata Kuliah (FM-PM-07.1.3/03.01)
- Daftar Hadir Rapat
- Notulen Rapat Dosen
- Berita Acara Rapat Dosen
- Surat Keputusan dari Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 tentang pengangkatan Dosen tetap UNTAG 1945 Samarinda
- Salinan SK Rektor tentang DPMK
- Salinan persetujuan pimpinan asal dosen bila DPMK dari unit kerja lain
- Salinan surat pernyataan kesediaan mengajar.